

**PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN - TAHUN 2025**

2025

Kpt KPU KAB SRAGEN 1 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2025.
- Lampiran 5 halaman.